



EVALUASI RKPD

TRIWULAN I

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

2020

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya dalam memberikan kekuatan sehingga dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, kondisi Triwulan I ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Evaluasi dan pengendalian hasil pelaksanaan RKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan untuk Triwulan I Tahun Anggaran 2020 ini merupakan salah satu dari penunjang urusan yang terdiri dari 6 program dan 32 kegiatan. Evaluasi hasil RKPD ini merupakan kompilasi dari Evaluasi Hasil Rencana Kerja seluruh Program dan Kegiatan yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah serta menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan sinergi langkah-langkah kebijakan, program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita dalam menyusun strategi dan langkah-langkah pembangunan di daerah.

Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap upaya kita untuk melaksanakan pembangunan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan

Billahhi taufik wal hidayah


Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Painan, 17 April 2020
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan



Drs. YESPINAWIARSIH

NIP. 19681017 198903 1 003




BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dan dilaksanakan melalui APBD Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan




Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah dibentuk tim penyusun Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

Tim yang dibentuk telah melakukan evaluasi yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi RKPD yang dilakukan bertujuan untuk melihat perkembangan hasil pelaksanaan RKPD dan keselarasan antara APBD dengan RKPD serta memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan kebijakan.


Evaluasi RKPD triwulan I Tahun Anggaran 2020 didasarkan kepada pencapaian kinerja pembangunan sampai dengan kondisi 31 Maret 2020, fenomena pembangunan yang ada, isu-isu strategis, serta pertimbangan sinergitas antar sektor pembangunan. Sebagai dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan selama tahun berjalan,




diharapkan hasil evaluasi dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2020.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.



- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030.
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.




- l. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- m. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.
- n. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2020 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2020, guna :

- a. Menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program/kegiatan prioritas daerah, indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020.
- b. Menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan, mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*)




yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2020 dan RPJMD Tahun 2016-2021.

- c. Memastikan perkembangan hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2020 dan keselarasan antara RKPD dengan APBD Tahun 2020.
- d. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan RKPD Tahun 2020.
- e. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2020, yang merupakan tahun ke-4 dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021
- f. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.

1.4 Metodeologi

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan evaluasi RKPD ini yaitu dengan menghitung capaian kinerja program dan kegiatan dengan menggunakan kategori *interval* nilai realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan berkenaan. Penggunaan kategori interval ini akan membantu pengklasifikasian penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan target rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Kategori interval yang digunakan adalah sebagai berikut :



**Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja
Evaluasi Hasil RKPD**

No.	Kriteria Penilaian	Simbol	Interval Nilai
1	Sangat Tinggi	ST	$91\% \geq 100\%$
2	Tinggi	T	$76\% \leq 90\%$
3	Sedang	S	$66\% \leq 75\%$
4	Rendah	R	$51\% \leq 65\%$
5	Sangat Rendah	SR	$\leq 50\%$

BAB II

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM/ KEGIATAN RKPD

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan masuk pada kategori Fungsi Penunjang Urusan, yaitu Fungsi Kepegawaian dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan pada RPJMD Tahun 2016-2021. Dari fungsi ini, Badan Kepegawaian dan Fungsi dan pendidikan dan pelatihan melalui 6 program dan 32 kegiatan, dengan anggaran Tahun 2020 setelah perubahan sebesar Rp. 2.832.491.002,-. sampai dengan kondisi 31 Maret 2020 telah terealisasi sebesar Rp. 600.443.174,- atau sebesar 21,20 % dengan capaian kinerja RPJMD 66,58 % (sedang) dan capaian keuangan RPJMD sebesar 131,32 % (sangat tinggi). Sesuai dengan daftar terlampir.

BAB III

KESIMPULAN

3.1. Kesimpulan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Triwulan I Tahun 2020

Rekapitulasi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Triwulan I, Tahun 2020 dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini.

Rekapitulasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Konkuren Triwulan I Tahun 2020

No	Urusan	Anggaran APBD 2020	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
				Persentase	Kategori	Persentase	Kategori
Fungsi Penunjang							
1	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	2.832.491.002	600.443.174	56	S	131,32	ST

Dari tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan rata-rata pencapaian kinerja dan hasil penyerapan anggaran sampai tanggal 31 Maret 2020 masih memiliki interval penilaian realisasi kinerjanya Sedang (S) dengan realisasi anggaran dengan kategori Sangat Tinggi (ST). Hasil pengendalian dan evaluasi memperlihatkan beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama yaitu, antara lain :

1. Kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak dan mendatangkan narasumber dari pusat tidak bisa dilakukan, hal ini dikarenakan mulai merebaknya virus corona ke Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga terjadi beberapa kegiatan tertunda. Hal ini dialami untuk kegiatan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan/Bimtek, dan kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Peraturan ASN, Pemetaan Potensi ASN.
2. Kegiatan Formasi dan Seleksi ASN terkait dengan Pelaksanaan Seleksi SKB yang seharusnya dilaksanakan pada pertengahan Maret 2020, terpaksa tertunda sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan.

Back

Print

Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

no	Sasaran	Kode Rekening	Urusan Pemerintahan daerah dan program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /kegiatan (output)	Target RPJMD Kab/Kota pada thn 2020 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab. Kota Sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2020 (Akhir Pelaksanaan RKPD tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5	6		7		8		9				10		11		12		13	14=7+13		15=14/6x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
		URUSAN PENUNJANG	3.00.04.KEPEGAWAIAN			892,486,870		358,976,603		2,821,790,924		899,763,181					599,763,181				988,738,767					
1.1.1	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	72		48	358,971,991	12	847,130,584	3				3		173,775,926				51		70		108.18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jasa telepon, sumber daya air dan listrik	72	442,480,000	48	358,970,000	12	98,400,000	3	18,758,600			3	18,758,600					51	377,729,000	70.8	85.37		
	07.		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	pembayaran/ honorarium tenaga administrasi keuangan	72	631	48	376	12	55,653,600	3	9,000,000			3	9,000,000					51	9,000,380	70.8	1426300		
	08.		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	honor petugas kebersihan kantor	72	255	48	145	12	30,979,100	3	4,985,600			3	4,985,600					51	4,985,740	70.8	1956190		
	11.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan pada BKPSDM	72	302	48	216	12	31,884,500	3	0			3	0					51	216	70.8	71.53		

[illegible]

Back	24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	72	140	48	596	12	110,985,000	3	17,749,500	3	17,749,500	511	17,750,100	70.8	12668300	Print
	28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	72	217	48	114	12	19,932,000	3	0	3	0	511	114	70.8	59,29	
	22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	72	865	48	668	12	20,000,000	3	0	3	0	511	668	70.8	77,27	
1.1.1 Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	3.00.04.01.15.	Program Pendidikan Kedisnasan		96	5	36	4	4	559,333,856	0	12,416,200	0	12,416,200	36	12,416,204	37	238,773,151.66	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	06.	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan Pim II dan Pim III	96	3	36	2	4	156,165,000	0	9,816,200	0	9,816,200	36	9,816,200	37.5	281212000	
	05.	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil	Jumlah Peserta yang Mengikuti Latsar	646	2	457	2	40	403,169,000	0	2,600,000	0	2,600,000	457	2,600,000	70.7	152047000	
1.1.1 Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	3.00.04.01.16.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi	100	100,000,000	50	0	35	107,693,296	9	1,845,000	0	1,845,000	59	1,845,000	1.85	1.85	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	07.	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan/Bimtek	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan/bimtek	60	100,000,000	0	0	30	107,693,000	0	1,845,000	0	1,845,000	0	1,845,000	0	1.85	

1.1.1 Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	3.00.04.01.17.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase tingkat kepuasan pelayanan Administrasi Kepegawalan (Aspek Syarat dan Prosedur)	80	300.002.922	45	2.191	15	1.156.716,188	4	393.976.555	49	393.976.743	61	131.32	Print Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	20.	Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai	Jumlah sidang yang dilakukan oleh Tim Majelis Pertimbangan Pegawai	34	231	18	113	8	13.137.500	1	330.000	19	330.113	55,8	142706	
	23.	Pengelolaan Administrasi Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen	Jumlah berkas PNS yang diproses usulan karpeg, karis/karsu dan taspen	2110	226	577	69	250	65.085.000	68	1.446.000	645	1.446.070	30,5	640988	
	25.	Pengelolaan Administrasi Mutasi Pegawai	operasional administrasi mutasi pegawai	72	211	48	60	12	18.200.000	3	5.478.200	511	5.478.260	70,8	2596600	
	26.	Pengelolaan Administrasi Pensiun Pegawai	Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan BUP, janda/duda, APS dan MPP	1257	474	420	98	285	24.900.000	127	6.950.000	547	6.950.100	43,5	1466730	
	30.	Pengelolaan administrasi kepegawalan dan pemakaian gelar PNS	Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan kenaikan pangkat dan pemakaian gelar	8340	1	2461	244	1500	60.690.000	250	16.759.000	2711	16.759.200	32,5	1581060000	
	41.	Pengambilan Sumpah PNS dan Pelantikan Jabatan	Jumlah diadakan acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan	53	177	19	59	5	38.675.000	1	4.214.750	20	4.214.810	37,7	2396330	

Back

Print

